



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan H.A.M.M. Rifaddin No. 88 Samarinda, Kalimantan Timur 75132

Telp : 0541-7270201 Pos-el : bpsdm@kaltimprov.go.id /

bpsdm.kaltimprov@gmail.com Laman : <https://bpsdm.kaltimprov.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 400.14.3/047/SK/BPSDM-I/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, dan diumumkan serta merta;
 - b. bahwa Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dimutakhirkan setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan kegiatan dan dokumen yang dikuasai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

10. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.14.3/003/SK/BPSDM-I/2026 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 beserta jangka waktu pengecualian dan dasar pengecualiannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan hasil uji konsekuensi yang wajib ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya;
- KETIGA** : Informasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala,



Dra. Nina Dewi. M. AP.
Pembina Utama Madya

NIP. 19660928 198609 2 001

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026
 NOMOR : 400.14.3/047/SK/BPSDM-I/2026
 TANGGAL : 02 Januari 2026
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

RINGKASAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Kategori	Nama Kategori	Cakupan
I	Informasi Berkala	9 kelompok informasi (profil badan publik, program/kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan, laporan akses informasi publik, tata cara permohonan informasi, tata cara pengaduan, pengumuman pengadaan barang/jasa, regulasi badan publik) - 45 item rinci
II	Informasi Tersedia Setiap Saat	10 kelompok informasi (daftar informasi publik, peraturan/keputusan/kebijakan, organisasi-administrasi-kepegawaian-keuangan, informasi lengkap wajib berkala, rencana strategis, pedoman pelayanan publik, laporan pelayanan informasi, daftar & hasil penelitian, laporan pelanggaran) - 32 item rinci
III	Informasi Serta Merta	Informasi terkait kondisi darurat (awas dan tanggap bencana, peringatan dini, kontak kegawatdaruratan)
IV	Informasi Dikecualikan	Sebagaimana ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

Rincian lengkap setiap item Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam dokumen "Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan : di Samarinda
 Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala,



Dra. Nina Dewi, M. AP.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19660928 198609 2 001